



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIDO CATUR SAPUTRA BIN PONIMIN;**  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ngentak Mulyo III No. 42 B RT 008/RW 005,  
Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga,  
Prov. Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

*Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. AGAN SUTANTO, S.H.,M.H., 2. KHIKMAH, S.H., M.H., 3. M. ARIF MAULANA, S.H., M.H., 4. DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum di Lembaga bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia Jawa Tengah yang memberikan Bantuan Hukum secara Prodeo dan Probono Cuma-Cuma/Gratis, yang beralamat di Jl. Blado-Pagilaran, Kec. Blado, Kab. Batang yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/LBH.GKI.JTG/XII/2023. tanggal 18 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor : 84/SK.Pid/12/2023/PN Slt, tanggal 19 Desember 2023.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan ARIF PRAMONO Bin SUTARNO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat pinggir jalan Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat tim melaksanakan penyelidikan diwilayah Kec. Tingkir Kota Salatiga Prov.Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki,menyimpan narkotika jenis shabu setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat EK FAN TAMBAH T,SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa akan menyerahkan sabu milik Arif Pramono namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu milik Arif Pramono tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening dibungkus masker warna hitam yang ditemukan petugas berada didalam saku bagian kanan jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 0813266405527, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Simcard 085721630363 yang ditemukan petugas di dalam saku bagian kiri jaket kain warna abu-abu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke Kantor narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh ARIF PRAMONO yang intinya disuruh untuk mengambil Ekstasi dialamat di daerah Lemah Abang Ungaran Kab.Semarang dan Terdakwa menyanggupi kemudian ARIF PRAMONO mengirimkan Web/alamat pengambilan Ekstasi tersebut dan Terdakwa langsung berangkat menuju alamat pengambilan ekstasi tersebut dan sesampainya dialamat tersebut sekitar pukul 21.30 Wib dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Ekstasi yang Terdakwa temukan berada disamping jembatan daerah Lemah Abang Ungaran Kab.Semarang dan setelah itu Ekstasi tersebut Terdakwa bawa pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi ARIF PRAMONO memberitahukan bahwa ekstasi tersebut sudah Terdakwa ambil kemudian ARIF PRAMONO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak untuk memakai shabu dirumah ARIF PRAMONO dengan alamat Perumahan Graha Wich Kec. Tingkir Kota Salatiga kemudian Terdakwa mengiyakan dan berangkat menuju rumah ARIF PRAMONO dan setelah selesai memakai shabu Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) paket shabu oleh ARIF PRAMONO dan Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa shabu tersebut dan sesampainya dirumah sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi Wibowo yang intinya akan menitipkan tas yang didalamnya berisi Ekstasi dan shabu dan Wibowo menyanggupinya kemudian Terdakwa mengajak Wibowo untuk bertemu di warung kopi daerah Ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Wibowo diwarung kopi tersebut kemudian Terdakwa menitipkan tas yang berisi Ekstasi dan shabu kepada Wibowo kemudian Wibowo pamit pulang untuk menyimpan

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang berisi Ekstasi dan shabu tersebut dirumahnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Wibowo datang kembali ke warung kopi dan setelah dari warung kopi Terdakwa mengajak Wibowo untuk menggunakan shabu dipekebunan Pertiwisuci di Kuburan Pertiwisuci Ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga dan setelah selesai Terdakwa pamit pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 04.45 Wib Terdakwa menghubungi Wibowo yang intinya menyuruh Wibowo untuk mengantarkan shabu yang berada didalam tas yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Wibowo didaerah Taman Kali Ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian Terdakwa bertemu dengan Wibowo didaerah tersebut sekitar pukul 07.30 Wib kemudian Wibowo membawa shabu kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa intinya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga Prov.Jawa Tengah kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Arif Pramono dan sesampainya dipinggir jalan Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada Arif Pramono tiba-tiba datang petugas dari DitResnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada petugas bahwa Terdakwa telah menitipkan Ekstasi kepada Wibowo kemudian petugas membawa Terdakwa menuju rumah Wibowo dengan alamat Jl.Candisari Rt.16 Rt.05 Kel. Kutowinangun Lor Kec.Tingkir Kota Salatiga dan sesampainya dirumah Wibowo kemudian petugas berhasil menangkap Wibowo dan menyita barang bukti Ekstasi yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Wibowo;

- Bahwa Terdakwa dalam dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang BAP No.Lab:1746/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si,M.Si Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil : BB-3755/2023/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 27,48353 gram dan BB-3756/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1747/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil : BB-3757/2023/NNF berupa serbuk Kristal 48,68897 gram dan BB-3758/2023/NNF berupa urine milik ARIF PRAMONO Bin SUTARNO tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1745/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil : BB-3753/2023/NNF berupa 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 34,47031 gram diatas mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-3754/2023/NNF berupa urine milik WIBOWO Bin SALIMIN tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan ARIF PRAMONO Bin SUTARNO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat pinggir jalan Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat tim melaksanakan penyelidikan di wilayah Kec. Tingkir Kota Salatiga Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat EK FAN TAMBAH T, SH dan Tim DitResnarkoba Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa akan menyerahkan sabu milik Arif Pramono namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu milik Arif Pramono tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening dibungkus masker warna hitam yang ditemukan petugas berada didalam saku bagian kanan jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 0813266405527, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Simcard 085721630363 yang ditemukan petugas di dalam saku bagian kiri jaket kain warna abu-abu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke Kantor narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh ARIF PRAMONO yang intinya disuruh untuk mengambil Ekstasi di alamat di daerah Lemah Abang Ungaran Kab. Semarang dan Terdakwa menyanggupi kemudian ARIF PRAMONO mengirimkan Web/alamat pengambilan Ekstasi tersebut dan Terdakwa langsung berangkat menuju alamat pengambilan ekstasi tersebut dan sesampainya di alamat tersebut sekitar pukul 21.30 Wib dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Ekstasi yang Terdakwa temukan berada disamping jembatan daerah Lemah Abang Ungaran Kab. Semarang dan setelah itu Ekstasi tersebut Terdakwa bawa pulang dan sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi ARIF PRAMONO memberitahukan bahwa ekstasi tersebut sudah Terdakwa ambil kemudian

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF PRAMONO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa yang intinya mengajak untuk memakai shabu di rumah ARIF PRAMONO dengan alamat Perumahan Graha Wich Kec. Tingkir Kota Salatiga kemudian Terdakwa mengiyakan dan berangkat menuju rumah ARIF PRAMONO dan setelah selesai memakai shabu Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) paket shabu oleh ARIF PRAMONO dan Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa shabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi Wibowo yang intinya akan menitipkan tas yang didalamnya berisi Ekstasi dan shabu dan Wibowo menyanggupinya kemudian Terdakwa mengajak Wibowo untuk bertemu di warung kopi daerah ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Wibowo di warung kopi tersebut kemudian Terdakwa menitipkan tas yang berisi Ekstasi dan shabu kepada Wibowo kemudian Wibowo pamit pulang untuk menyimpan tas yang berisi Ekstasi dan shabu tersebut di rumahnya dan 10 (sepuluh) menit kemudian Wibowo datang kembali ke warung kopi dan setelah dari warung kopi Terdakwa mengajak Wibowo untuk menggunakan shabu di pekuburan Pertiwisuci di Kuburan Pertiwisuci Ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga dan setelah selesai Terdakwa pamit pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 04.45 Wib Terdakwa menghubungi Wibowo yang intinya menyuruh Wibowo untuk mengantarkan shabu yang berada didalam tas yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Wibowo di daerah Taman Kali Ngentak Kec.Tingkir Kota Salatiga kemudian Terdakwa bertemu dengan Wibowo di daerah tersebut sekitar pukul 07.30 Wib kemudian Wibowo membawa shabu kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa intinya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga Prov.Jawa Tengah kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Arif Pramono dan sesampainya di pinggir jalan Kampung Gendongan Kec.Tingkir Kota Salatiga sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kepada arif pramono tiba-tiba datang petugas dari DitResnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada petugas bahwa Terdakwa telah menitipkan Ekstasi kepada Wibowo kemudian petugas membawa Terdakwa menuju rumah Wibowo dengan alamat Jl.Candisari Rt.16 Rt.05 Kel.Kutowinangun Lor Kec.Tingkir Kota Salatiga dan sesampainya di rumah Wibowo kemudian

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas berhasil menangkap Wibowo dan menyita barang bukti Ekstasi yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Wibowo;

- Bahwa Terdakwa dalam Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang BAP No.Lab:1746/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :BB-3755/2023/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 27,48353 gram dan BB-3756/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1747/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :BB-3757/2023/NNF berupa serbuk Kristal 48,68897 gram dan BB-3758/2023/NNF berupa urine milik ARIF PRAMONO Bin SUTARNO tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor : 1745/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :BB-3753/2023/NNF berupa 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 34,47031 gram diatas mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 37 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan BB-3754/2023/NNF berupa urine milik WIBOWO Bin SALIMIN tersebut mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 17 Januari 2024 Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG. tanggal 17 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor : PDM-39/SALTI/Enz.2/09/2023. Tanggal 8 Desember 2023, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDO CATUR SAPUTRA Bin PONIMIN dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 1 (Satu) BULAN PENJARA;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) jaket kain warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan Nomor Simcard:081326405527;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard:085721630363;
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor:  
108/Pid.Sus/2023/PN Slt. tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mido Catur Saputra Bin Ponimin** tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Dan Menyerahkan  
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*"  
sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah  
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama  
1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) jaket kain warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru Nomor  
simcard:081326405527;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor simcard :  
085721630363;
  - Urine dalam botol plastik/tube;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid.Sus/2023/PN  
Slt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Salatiga  
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slt. tanggal 13 Desember 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa pada

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca, Memori Banding tanggal 12 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Januari 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga.

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penuntut Umum.

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Memberi Keputusan yang lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Salatiga.
2. Atau, sekiranya majelis Hakim berpendapat lain dan dalam pertimbangannya menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam Memori Banding, kami mohon agar diberikan putusan pidana yang sering-ringannya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slt. tanggal

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2023, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 13 Desember 2023 Nomor: 108/Pid.Sus/2023/PN Slt. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MIDO CATUR SAPUTRA BIN PONIMIN**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Slt. tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5.---Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2024** oleh kami

*Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DOLMAN SINAGA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, S.H.** dan **SUCIPTO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **31 JANUARI 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd*

*Ttd*

**BINTORO WIDODO, S.H.**

**DOLMAN SINAGA, S.H.**

*Ttd*

**SUCIPTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.**

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT SMG.